

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait efektivitas mediasi online respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama pada era Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama masa pandemi ini jumlah cerai gugat meningkat di beberapa Pengadilan Agama. Salah satu faktornya karena perekonomian yang memburuk mengakibatkan banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, sehingga masalah ekonomi dalam keluarga menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri kecenderungan kasus cerai gugat selama Pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan jumlah perkara yang signifikan, hanya saja pada bulan April dan Mei terjadi penurunan jumlah kasus gugat cerai dikarenakan kebijakan pembatasan oleh pemerintah terkait darurat kesehatan serta kebijakan dari Pengadilan Agama Parepare yang membatasi jumlah perkara yang ingin di daftarkan oleh pencari keadilan.
2. Lima faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum, kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama yakni: a. Faktor hokum : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dianggap belum sempurna dalam mengatur tentang mediasi, dan sifatnya hanya sebagai Peraturan internal Mahkamah Agung saja. b. Faktor Penegak Hukum: Keahlian mediator dalam bernegosiasi sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Tidak jarang ada mediator yang melaksanakan mediasi hanya sebagai pemenuhan kewajiban Peraturan Mahkamah Agung saja sehingga mediasi

dilaksanakan hanya sebuah langkah formalitas saja. c. Faktor Sarana dan Fasilitas : ruang khusus dan fasilitas yang nyaman untuk melaksanakan mediasi merupakan hal yang wajib ada di setiap Pengadilan. d. Faktor Masyarakat : Para pihak hanya mengikuti mediasi sebagai langkah prosedural saja. Keinginan yang kuat para pihak yang ingin bercerai dan tidak dapat lagi didamaikan. e. Faktor Kebudayaan : Pada umumnya budaya masyarakat Indonesia tidak akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian mereka, kecuali jika perselisihan antara suami-isteri telah menjadi konflik besar yang sangat rumit dan telah mencapai puncak. Sehingga pada perkara perceraian tolak ukur keberhasilan mediasi adalah banyaknya jumlah perkara yang dicabut sehingga dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di Pengadilan Agama.

3. Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi *online* maupun mediasi *offline* tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara *online* menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi *zoom*, *skype*, maupun *whatsApp*. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual. Ketersediaan jaringan internet yang baik, penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung, pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara *online*. Selain itu penerapan mediasi secara *online* ini mengalami hambatan terkait faktor peraturan, karena di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Sehingga dengan adanya Pandemi Covid-19 yang merubah kebiasaan masyarakat ini sebagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah hukum juga terus berubah dan berkembang sesuai dengan

perkembangan zaman dan kondisi atau situasi yang terjadi sehingga dianggap perlu penyusunan peraturan yang baru yang mengatur tentang mediasi secara *online* yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi *online*. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan secara *online* belum efektif sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan cerai gugat.

A. Implikasi

Dari hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan mediasi secara *online* pada bagian akhir penulis mengemukakan beberapa rekomendasi atau implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya sebagai Peraturan Internal Mahkamah Agung saja sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih belum sempurna mengatur tentang mediasi. Terdapat beberapa ketentuan dalam Perma tentang mediasi yang mengandung kelemahan, antara lain belum ada pengaturan perihal mediasi yang dilakukan secara *online* maka sekiranya sudah saatnya dilakukan perubahan terhadap peraturan yang ada atau idealnya membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur tentang Mediasi.
2. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Mediasi berperan memberikan sosialisasi penggunaan Mediasi *online* kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya alternative yang dapat digunakan dalam memberikan kemudahan melakukan Mediasi. Sehingga nantinya tidak ada lagi alasan bagi para pihak untuk tidak hadir ketika Mediasi dengan alasan tidak berada di dalam wilayah yurisdiksi suatu Pengadilan Agama.

3. Sebaiknya semua hakim yang ada di Pengadilan Agama difasilitasi ikut dalam pendidikan mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung supaya dapat menjadi profesional sesuai dengan tugas yang diembangnya. Selain itu jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan semakin banyak dan memerlukan mediator yang dapat menangani proses mediasi secara baik. Sedangkan jumlah mediator pada Pengadilan Agama masih sedikit sehingga terjadi ketimpangan maka proses pelaksanaan mediasi khususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak maksimal. Oleh karena itu dengan memperbanyak hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar tujuan dari Mediasi dapat tercapai.



